



**BADAN PENGHUBUNG SUMATERA BARAT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2021-2026**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dapat tersusun. Renstra pada Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, beserta strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional yang diatur dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Strategis untuk periode 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi secara signifikan bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Semoga ke depan dokumen Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang sudah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar di dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**



ANDRE SETIAWAN, S.STP, MPA
Pembina, NIP. 19810920 199912 1 001

DAFTAR ISI
RENSTRA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2021 – 2026

DAFTAR ISI**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Telah Mencapai Target
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas pokok Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN,

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SERTA PENDANAAN****BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BADAN PENGHUBUNG****BAB VIII : PENUTUP**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra - OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program / kegiatan serta indikator kinerja keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, dan Renstra-OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Rencana Strategis atau renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.


Terkait dengan penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Secara ringkas penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diawali oleh RPJMD Provinsi Sumatera Barat berakhir dalam bentuk strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, mutlak bagi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk memperhatikan kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Keseluruhan kebijakan pembangunan tersebut telah menjadi dasar pertimbangan RPJMD yang menjadi titik tolak perumusan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Secara diagram hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 127);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan sebagai salah satu upaya merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis serta kebijakan, program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan rencana operasional penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung.

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian dari kebijakan strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun dengan tujuan untuk mewujudkan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui pengembangan langkah-langkah strategis sesuai dengan visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien dan akuntabel.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang lingkup isi Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR,

merupakan pengantar umum Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Renstra 2016-2021.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Bab ini Menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Badan Penghubung berlokasi di Jalan Matraman Raya Nomor 19 (Gedung Hotel Balairung Lantai IV), Jakarta Timur - DKI Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menempati gedung/ kantor tersebut dengan sistem sewa kepada pihak PT. Balairung Citrajaya Sumbang selaku pengelola gedung. Luas gedung/ kantor yang ditempati adalah 416 m² dengan sistem sewa per tahun. Dilihat dari lokasi/ letak kantor berada pada jalur strategis, maka hal ini merupakan salah satu keuntungan/ nilai tambah dalam pelaksanaan tugas serta memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak lainnya (*stakeholders*).

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 24 ayat (7) yang menyatakan bahwa **"Untuk Menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi Dapat Membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara"**. Sedangkan pada Pasal 70 menyatakan bahwa : **"Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling Banyak 3 (Tiga) Subbidang"**.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sumatera Barat periode 2021 – 2026 adalah :

"TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN"

Dari visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi untuk mencapai visi tersebut sebanyak 7 misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari tujuh misi Gubernur dan Wakil Gubernur di atas, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat akan mempengaruhi misi ketujuh, yaitu ***Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.***


Tugas Pokok :

"Membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Jakarta"

Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta.
2. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar lembaga di Jakarta.
3. Penyelenggaraan promosi daerah di Jakarta.
4. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan, dan aset kantor.
5. Melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan dan penyusunan rencana dan program kantor.
6. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
7. Pembinaan jabatan fungsional.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Protokol dan Pelayanan, Seksi Promosi dan Investasi.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG

Rincian Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat :

1. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar lembaga di Jakarta;
 - c. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan dan aset kantor;
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan dan penyusunan rencana dan program kantor;
 - e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Pembinaan jabatan fungsional;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diatas maka Tugas Kepala Badan, Subag TU dan Seksi-seksi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

- a. Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Rincian tugas Kepala Badan adalah:
 - a) Menyenggarakan pengendalian dan pengkordinasian pelaksanaan tugas ketatausahaan, hubungan antar lembaga, promosi dan investasi, serta protocol dan pelayanan;
 - b) Menyenggarakan penyusunan dan penetapan program kerja badan;
 - c) Menyenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga, promosi dan investasi serta protocol dan pelayanan;
 - d) Menyenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis hubungan antar lembaga, promosi dan investasi serta protocol dan pelayanan;
 - e) Menyenggarakan fasilitasi peran serta masyarakat asal Sumatera barat yang ada di Jakarta;
 - f) Menyenggarakan pengelolaan data dan informasi serta promosi pembangunan daerah;
 - g) Menyenggarakan perumusan dan penetapan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD kantor;

- h) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan badan;
- j) Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait;
- k) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-314-2013 tanggal 5 April 2013 tentang Penambahan Tugas Khusus Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang berlaku mulai Januari 2013, menyatakan bahwa Kepala kantor Penghubung mempunyai penambahan tugas khusus yaitu :

1. Mendampingi Gubernur, wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah selama bertugas di Jakarta;
2. Mewakili Gubernur, wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah untuk menghadiri acara-acara yang ditugaskan khusus kepada Kepala Kantor Penghubung;
3. Membantu mengurus keperluan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pejabat Daerah Lainnya selama bertugas di Jakarta.

2. Sub Bagian Tata Usaha

- a. Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
 - 3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan program;
 - 4) Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:
 - 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan tugas kantor;

- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- 4) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi keuangan;
- 5) Melaksanakan pengelolaan urusan umum, aset dan perlengkapan;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja/Rencana Kerja Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan;
- 7) Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan dan Aset secara berkala dan tahunan.
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

3. Seksi Protokol dan Pelayanan

- a. Seksi Protokol dan Pelayanan mempunyai tugas pelaksanaan menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Protokol dan pelayanan;
- b. Untuk menjalankan tugas Seksi Protokol dan Pelayanan mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Protokol dan Pelayanan;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi Protokol dan Pelayanan;
- c. Rincian tugas Seksi Protokol dan Pelayanan:
 - 1) Melaksanakan penyusunan program rencana kerja dan penyusunan bahan mekanisme operasional keprotokolan dan pelayanan;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan pelayanan kinjungan bagi unsure pimpinan daerah ke pusat dan provinsi lainnya;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - 4) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Protokol dan Pelayanan;
 - 5) Melaksanakan pelayanan kehumasan Pimpinan Daerah dan perangkatnya dalam pelaksanaan tugas di luar Provinsi Sumatera Barat;
 - 6) Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

4. Seksi Hubungan Antar Lembaga

- a. Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hubungan antar lembaga.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program hubungan antar lembaga;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi, koordinasi, harmonisasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga.
- c. Rincian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga :
 - 1) Melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis hubungan antar lembaga pemerintah dan swasta;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peran serta lembaga/non lembaga, masyarakat, dan swasta dalam menunjang pembangunan;
 - 3) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi hubungan dengan lembaga/pemerintahan luar negeri dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan;
 - 4) Melaksanakan harmonisasi dalam penguatan peranan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah kabupaten/Kota;
 - 5) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - 6) Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

5. Seksi Promosi dan Investasi

- a. Seksi Promosi dan Investasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas pelaksanaan Promosi dan Investasi.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Promosi dan Investasi mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Seksi Promosi dan Investasi;
 - 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan promosi dan investasi.
- c. Rincian Tugas Seksi Promosi dan Investasi :
 - 1) Menyusun program kerja dan bahan kebijakan Seksi Promosi dan Investasi;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam bidang promosi daerah di Jakarta dan di luar Sumatera Barat;
 - 3) Melaksanakan persiapan dan fasilitasi dalam upaya pengembangan investasi daerah dengan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;

- 4) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi sebagai bahan promosi daerah pada tingkat nasional dan internasional;
- 5) Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 KEPEGAWAIAN

Personil Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta secara keseluruhan berdasarkan kondisi sampai dengan bulan Januari 2021 berjumlah 76 orang yang terdiri dari :

1. PNS Tetap 51 Orang
2. PTT 1 Orang
3. PK 24 Orang

Pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan dari pegawai (PNSD) dan tenaga kontrak (sopir dan pengamanan) sehingga dapat disimpulkan secara kuantitas, jumlah pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah mencukupi sesuai dengan beban tugas dan fungsinya. Namun, kedepannya diharapkan adanya mutasi secara berkala sehingga dapat meningkatkan pengalaman kerja, pengetahuan dan keterampilan serta menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis.

Tabel 2.2
Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 28 Februari 2020

NO.	JABATAN	GOLONGAN				ESELON		
		I	II	III	IV	III	IV	
1	KEPALA BADAN	-	-	-	1	1	-	-
2	KASUBBAG. TATA USAHA DAN STAF	1	4	8	2	-	1	-
3	KASI. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN STAF		1	3	2	-	1	-
4	KASI PROTOKOL DAN PELAYANAN	2	2	6	-	-	1	-
5	KASI PROMOSI DAN INVESTASI	1	5	15	1	-	1	-

	JUMLAH	4	12	32	6	1	4	-

Sumber : Data Kepegawaian Badan Penghubung, 2020

Jumlah ideal pegawai dalam 1 (satu) seksi/sub bagian sangat mempengaruhi kinerja pada seksi/sub bagian tersebut. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya selalu melakukan penyegaran/rotasi bagi staf/PNS dalam lingkup Badan Penghubung. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing staf/pegawai sehingga disamping ada penilaian kinerja yang wajib diserahkan setiap bulannya.

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan aktiva bergerak seperti kendaraan dinas, barang-barang inventaris dan fasilitas lainnya.

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi cukup baik, dan di Semester II Tahun 2019 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan melakukan pembelian/ pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Adapun data-data aset yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Aset Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

No	Aset Kantor	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda Empat	16 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	4 Unit	Baik
3	Inventaris Kantor	-	Baik

Sumber : Data Aset Badan Penghubung 2020

Tabel 2.4
**Data Barang Inventaris Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Nama Barang	Volume (unit)	Keterangan (Kondisi %)
1	Komputer PC	38	100

2	Komputer (Laptop)	7	90
3	Mesin Tik Listrik	3	80
4	Mesin Tik Manual	1	40
5	Printer	16	90
6	Printer Dit Matrik	6	90
7	Printer Warna	7	80
8	Printer Foto	1	100
9	Camera	2	90
10	Handy cam	1	80
11	Handy talky	4	100
12	Mobil (Innova)	6	100
13	Toyota Rush	1	100
14	Mobil (Avanza)	1	80
15	Mobil (Altis)	1	80
16	Mobil (Camry)	4	90
17	Fortuner	1	100
18	Bus	2	100
19	Sepeda Motor	4	85
20	Foto Copy	2	95
21	Note Book	7	85
22	Mesin Penghancur Kertas	1	80
23	Mesin Absensi Finger Print	3	90
24	Mesin Potong Kertas	1	100
25	Lemari Es	3	100
26	Lemari Es dua pintu	2	90
27	Mesin Jet pump otomatis	2	100
28	Pompa air	2	80
29	Toren air	1	100
30	Dispenser	15	100
31	Komputer PC Kiosk	1	100
32	Peralatan Jaringan Komputer	1	100
33	Proyektor/Infocus	1	100
34	Telepon	3	100
35	Smart Phone	1	100
36	Faximile	3	100
37	Server Kiosk	1	100
38	Scanner	1	90
39	Ac	17	80
40	Kipas Angin	10	75
41	TV	3	85
42	CCTV	1	60
43	Pompa Air	2	90
44	Filling Kabinet	8	90
45	Meja belajar	64	80
46	Meja Administrasi	2	90
47	Meja Serba Guna	10	80
48	Lemari Pustaka	4	90
49	Korsi Hadap Administrasi	4	85
50	Kursi ruang tunggu	11	80
51	Kursi ruang tunggu dan kursi balkon	17	90
52	Meja komputer	10	80
53	Tempat tidur	32	80
54	Tempat tidur besi bertingkat	49	85
55	Tempat tidur besi	2	85
56	Meja rapat	1	65

57	Meja makan lipat	4	80
58	Kursi Rapat	25	80
59	Kursi Tamu	98	80
60	Kursi Sofa Besar	1	75
61	Sofa Sice	2	80
62	Sofa Tamu	4	85
63	Matras	162	80
64	Lemari	164	65
65	Vacum Cleaner	1	90
66	Mesin Potong rumput	4	95
67	Alat mesin potong rumput	1	65
68	Cooling Fan	4	80
69	Lemari Dapur	1	50
70	Kompor Listrik	1	100
71	Kompor Gas	3	60
72	Microwave	1	90
73	Tabung Gas	3	80
74	Speaker	2	80
75	Wireless Toa	1	80
76	Wireless Portable	1	80
77	Mic Conference	1	80
78	Tangga lipat	2	100
79	Cermin kaca dinding	6	100
80	Meja pustaka	2	65
81	Fitrin Ukiran	16	70
82	Meja Staf	5	70
83	Meja Kerja Pejabat	3	80
84	Meja kerja	3	90
85	Kursi kerja kepala	1	90
86	Kursi kerja	1	60
87	Lemari Buku	10	80
88	Lemari Arsip	5	80
89	Meja kerja pejabat	3	100

Sumber : Data Aset Badan Penghubung Tahun 2020

Pada Tahun 2020, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai aset berupa kendaraan operasional dan inventaris (Mobil Operasional, perlengkapan kantor, studio dan rumah tangga) dalam menunjang pelaksanaan tugas serta rutinitas dalam memberikan pelayanan. Pemanfaatan kendaraan dinas operasional diperuntukkan bagi Pimpinan Daerah (Provinsi) serta rombongan pejabat daerah/utusan daerah yang melaksanakan tugas di Jobodetabek. Namun, pemanfaatan kendaraan tersebut diikuti dengan Standar Operasional yang wajib dipatuhi oleh pengguna layanan dalam upaya tertib administrasi dan transparansi publik. Sedangkan untuk peralatan dan perlengkapan inventaris dimanfaatkan oleh Pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dan dapat juga dimanfaatkan oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sedang melaksanakan tugas/dinas di Jakarta serta Masyarakat Perantau Minang.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dari kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam

rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada masing-masing indikator yang telah ditentukan.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang disesuaikan dengan sasaran yang telah digambar diatas maka perlu dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga akan menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.

Tabel berikut ini menggambarkan hasil pengukuran kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Tabel 2.5
Pengukuran Kinerja Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
1	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan pengurusan administrasi kepentingan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Perwakilan Asing dan Lembaga non-Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase fasilitasi aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Perwakilan asing dan Lembaga non Pemerintah yang dilayani. Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani. 	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2	Mewujudkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah aktifitas promosi potensi daerah yang difasilitasi Jumlah aktifitas pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan. 	- kali 4 kali	-kali 2 kali	- 50%
3	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kegiatan koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan. Jumlah kegiatan pembinaan generasi Muda rantau yang terlaksana 	4 kali - kali	5 kali - kali	125% -

4	Meningkatnya tata kelola organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 	B (70.00)	B (60.04)	85.77%
---	-------------------------------------	--	-----------	-----------	---------------

Sumber : LAKIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Untuk evaluasi Renstra periode sebelumnya, yang dievaluasi adalah Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dan adapun capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 ini ditampilkan pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24, sebagai berikut:

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO REALISASI CAPAIAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah aktifitas promosi potensi daerah Sumatera Barat yang difasilitasi	10 kali	10 kali	2 kali	3 kali	15 kali	11 kali	2 kali	10 kali	3 kali	-	110 %	100 %	100 %	100 %	-
4	Jumlah aktifitas pemberian informasi yang dilaksanakan.	4	4	4	4	4	5	4	4	5	2	125 %	100 %	100 %	125 %	50%
5	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	5 kali	3 kali	2 kali	3 kali	5 kali	250 %	150 %	100 %	125 %	125 %
6	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan.	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	2 kali	2 kali	-	100 %	150 %	100 %	125 %	-
7	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80%	82%	83%	84%	86%	80%	82%	83%	84%	86%

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Sumber : LRA Badan Penghubung Tahun 2016 - 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.605.353.894	3.214.374.460	3.620.419.739	7.338.397.538	5.865.703.865	3.433.381.731	3.180.723.418	3.381.006.842	6.123.580.482	5.696.948.026
Gaji & Tunjangan	2.264.829.999	1.939.120.669	2.047.137.617	3.931.638.732	3.125.296.823	2.164.320.724	1.935.748.919	1.954.082.047	3.057.759.614	3.135.233.375
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.340.523.895	1.275.253.791	1.573.282.122	3.406.758.806	2.740.407.042	1.269.061.007	1.244.974.499	1.426.924.795	3.065.820.868	2.561.714.651
BELANJA LANGSUNG	6.851.586.000	5.522.268.888	10.418.193.698	9.835.460.830	5.232.998.581	6.535.520.383	4.812.715.632	9.343.143.766	9.411.014.522	4.970.527.860
Belanja Barang & Jasa	5.958.970.460	5.100.000.888	9.807.826.198	8.139.752.430	5.232.998.581	5.650.650.633	4.404.315.632	8.766.278.881	7.842.085.072	4.970.527.860
Belanja Modal	892.615.540	422.268.000	610.367.500	1.695.708.400	0	884.869.750	408.400.000	576.864.885	1.568.929.450	0
	10.456.939.894	8.736.643.348	14.038.613.437	17.173.858.368	11.098.702.446	9.968.902.114	7.993.439.050	12.724.150.608	15.534.595.004	10.667.475.886

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta maka perlu adanya Analisa Lingkungan Strategis. Analisa Lingkungan Strategis menjadi sangat penting untuk mengetahui tantangan dan peluang yang spesifik dan berbagai peringatan awal yang mengingatkan kita akan faktor atau unsur yang akan membahayakan dimasa depan.

Untuk menganalisa lingkungan strategis yang berpengaruh, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu melalui *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*. Langkah awal dalam analisis *SWOT* adalah memahami apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada melalui proses identifikasi untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat tercapainya tujuan.

2.4.1 ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL (KEKUATAN DAN KELEMAHAN)

2.4.1.1 Strength

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta yaitu :

1. Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta.
2. Dukungan Sumber daya yang memadai (sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dll).

2.4.1.2 Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan adalah situasi kurang mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat / gagal mencapai sasarannya, selain memiliki kekuatan

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, juga memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat untuk mencapai tujuan kelemahan tersebut yaitu :

1. Status eselonering (esselon III) sehingga masih sulit dalam mengambil kebijakan yang bersifat teknis dan strategis.
2. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang masih belum tepat.

2.4.1.3 Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)

1. Opportunity (Peluang)

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat. Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut yaitu :

- a) Kondisi letak (lokasi) yang strategis.
- b) Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi.
- c) Sumber daya Perantau Minang yang cukup besar.

2. Threats (Ancaman)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta yaitu :

- a) Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah.
- b) Beberapa Kab/Kota juga memiliki perwakilan (kantor/perorangan) sehingga eksistensi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menjadi berkurang.
- c) Dinamika Sosial dan Politik.

Untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik secara internal maupun dari faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Dituntut untuk memiliki standar pelayanan yang berkualitas.
2. Kapasitas SDM yang berkualitas dalam pelayanan.
3. Dituntut dalam pengelolaan informasi yang cepat, tepat dan memadai.

Disamping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau lembaga lainnya karena beralokasi di Jakarta.
2. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah.
3. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat managerial untuk memelihara kelanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Sumatera Barat, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya belum optimal	Belum optimalnya fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah lainnya serta pemangku kepentingan lainnya	Keterbatasan anggaran dan fasilitas yang belum memadai
	Belum optimalnya Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat diluar Daerah Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendukung kinerja aparatur yang masih belum memadai • SOP belum berjalan dengan optimal • Masih kurangnya pengembangan sumber daya ASN
	Belum optimalnya layanan terhadap Penduduk Sumatera Barat di luar daerah dalam	Keterbatasan SDM dan anggaran untuk mengatasi hal tersebut

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	mengatasi permasalahan sosial (belum ada rumah singgah dan lain lain)	
	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat	Terbatasnya anggaran membuat sarana dan prasarana yang tersedia juga terbatas

3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Sumatera Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2026 adalah:

" TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN "

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sumatera Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

**KESESUAIAN PROGRAM BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RPJMD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2021 - 2026

Misi : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS

TUJUAN 2021-2026	SASARAN 2021-2026	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
1. Meningkatkan kinerja birokrasi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas koordinasi dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya serta pemangku kepentingan lainnya	Fasilitasi aktivitas/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan lainnya	Program Pelayanan Penghubung	
	Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi potensi daerah dan penyebaran informasi daerah diluar Sumatera Barat	Fasilitasi promosi potensi pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan		
	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan perantau	Penyusunan regulasi dalam rangka pemberdayaan potensi rantau dalam pembangunan daerah		
	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat		
	Meningkatnya fasilitasi pelayanan perangkat daerah provinsi terhadap masyarakat	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung		

3.3 TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra perangkat daerah Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun renstra dengan muatan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok serta prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai akhir periode RPJMD tahun 2026.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu perangkat daerah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan telaahan Renstra K/L dalam penyusunan Renstra ini, karena secara administrasi dan fungsional tidak ada unsur vertikal yang terkait langsung dengan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat karena secara tugas dan fungsinya tidak ada implikasi langsung yang dapat mempengaruhi Pola Ruang dan Struktur Ruang serta terhadap perubahan lingkungan hidup. Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang setelah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Sumatera Barat. Pengembangan pola ruang dalam sistem tata ruang sangat berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan agar tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari berbagai identifikasi masalah dan penyelenggaraan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat meliputi :

3.5.1 Perlunya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yang Lebih Respresentatif

Struktur organisasi Badan penghubung yang saat ini dipimpin oleh Kepala Badan (Eselon III), yang membawahi 1 Kepala Sub bagian dan 3 seksi (eselon IV) yaitu Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Protokol dan Pelayanan dan Seksi Promosi dan Investasi, seiring dengan kompleksitas dan tantangan ke depan sudah tidak resrepresentatif sehingga perlunya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, serta semakin luasnya hubungan dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional sudah selayaknya Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dikembangkan menjadi organisasi yang lebih resepresentatif dan koordinatif.

3.5.2 Diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional kantor

Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang baik.

3.5.3 Perlu Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan spiritual yang seimbang

Salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan pembinaan kepada SDM Sumatera Barat melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan spiritual guna meningkatkan kualitas SDM Sumatera Barat. Melalui pelatihan

kemampuan kognitif dan spiritual diharapkan menghasilkan SDM yang memiliki tingkat keahlian yang lebih berkualitas secara optimal.

3.5.4 Diperlukan kegiatan promosi dan propaganda untuk penyampaian informasi

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan etalase daerah maupun *front office* Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Keberadaan dan perannya turut memberikan pengaruh terhadap pencitraan Provinsi Sumatera Barat oleh pihak-pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya. Provinsi Sumatera Barat dengan segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi masih sangat membutuhkan pihak luar dalam pengelolaan pengembangan maupun penanganannya. Oleh karena itu, kegiatan promosi melalui Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu menstimulir timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan, kepercayaan pihak luar untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun eksternal. Beberapa masalah tersebut diangkat sebagai isu strategis yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pengalihan tugas pengelolaan rantau ke Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat;
2. Intensitas frekuensi kunjungan dan kegiatan yang akan difasilitasi tidak diprediksi;
3. Kapasitas lembaga yang terbatas dibandingkan dengan peran yang dituntut baik oleh masyarakat, lembaga daerah dan pemerintah pusat serta stakeholder lainnya;
4. Belum adanya ketentuan atau regulasi yang mengatur tentang pengelolaan rantau.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, dan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang di harapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang dicita- citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekankan pada meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat ditafsirkan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja maupun kerja sama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi dan isu-isu analisis strategis. Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, maka untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam misi RPJMD tersebut Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Misi 7

(tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berada pada pada sasaran ke 1 dan 3 yaitu “terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” . Melalui sasaran 1 dan 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu :

1. Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya”, dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu :
 - a. Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain
 - b. Jumlah promosi potensi daerah dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan 2 (dua) indikator Tujuan yaitu :
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja OPD
 - b. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi.

Sedangkan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Penghubung adalah :

1. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani.
 - 2) Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani.
2. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan.
 - 2) Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan
3. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.

Indikator Kinerja Sasaran :

- 1) Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat.
- 2) Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera.

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi
 - b. Meningkatnya kualitas pelaporan organisasi
 - c. Meningkatkan pengawasan internal organisasi

5. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

Indikator kinerja sasaran :

- 1) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat beserta indikator kerjanya secara lengkap disajikan dalam tabel T-C.25 sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya	Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain			(Realisasi pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain) / (Target pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain) X 100%	100	100	100	100	100	100	100
		Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah	Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non			100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
			provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah	pemerintah yang dilayani								
				Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang Dilayani		100	100	100	100	100	100	100
			Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan		10	10	12	12	12	12	12
				Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan		2	2	4	4	4	4	4
		Jumlah Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran			(Realisasi pelaksanaan promosi potensi dan penyebaran informasi daerah yang	100	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik			dilaksanakan) / (Target pelaksanaan promosi potensi dan penyebaran informasi daerah) X 100%								
			Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat		12	12	12	12	12	12	12	12
				Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera		12	12	12	12	12	12	12	12
				Jumlah pelaksanaan pemberian informasi potensi daerah Sumatera Barat		12	12	0	0	0	0	0	0

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Penghitungan	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai akuntabilitas kinerja	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun		B (64)	B (66)	B (66)	B (68)	B (68)	B (70)
		Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	<p>Cara menetapkan Nilai Perimbangan</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot } i}{\text{Jumlah Uraian } i}$ <p>N: Bobot Nilai Uraian</p> <p>Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara:</p> $\text{SKM} = \frac{\text{Jumlah dari Nilai Persepsi Per Uraian}}{\text{Total Uraian yang Persepsi}} \times \text{Nilai Perimbangan}$		Baik 77.70	Baik 78.20	Baik 78.20	Baik 78.84	Baik 79.00	Baik 80.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dihasilkan dari hasil analisis strategis yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan permasalahan dan isu strategi yang ada serta berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka strategi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD 2021-2026 : Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan			
MISI 7 RPJMD 2021-2026: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih akuntabel serta berkualitas			
TUJUAN 1 RPJMD 2021-2026 : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah			
SASARAN 3 RPJMD 2021-2026 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
TUJUAN 2021-2026	SASARAN 2021-2026	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah	Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, Paguyuban/ Organisasi Perantau Minang serta SKPD dan memfasilitasi promosi Provinsi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian sasaran pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi aktivitas/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan lainnya • Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung
	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan	Penataan pengelolaan rantau	Penyusunan regulasi dalam rangka pemberdayaan potensi rantau dalam pembangunan daerah

2. Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi promosi potensi pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan• Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat
	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi		
	Meningkatnya Kualitas pelayanan organisasi		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Sumatera Barat 2021 - 2026.

6.1 RENCANA PROGRAM

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra SKPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada intinya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam lima (5) tahun mendatang.

Program Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disusun untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Penghubung.

Sasaran dari Program ini adalah :

- a. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan.
- c. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Sasaran dari Program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah. Indikator dan target kinerja masing-masing program dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.
Target Indikator Kinerja Program Badan Penghubung Tahun 2021-2026

No	Program Urusan Perencanaan Sesuai RPJMD 2021-2026	Indikator Kinerja Program 2021-2026	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Program Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung	%	100	100	100	100	100	100
		Persentase promosi daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	100	100	100	100	100

6.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Makanan dan Minuman
		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
		Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
		Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
		Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Penjabaran rencana program ,kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel T-C.27 terlampir :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2021)	ANGGARAN 2021 (Rp.) JUTA	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN 2026)		
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TERPENUHINYA PELAYANAN YANG DIBERIKAN BADAN PENGHUBUNG TERHADAP KEBUTUHAN PIHAK - PIHAK PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	1. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah 2. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan 3. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				100%	13.541.684.219		17.604.189.485		21.125.027.382		25.350.032.858		30.420.039.430		35.766.651.240	
		5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	10.324.064.252		13.421.283.528		16.105.540.233		19.326.648.280		23.191.977.936		27.092.977.447	
		5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Badan Penghubung	100%	70.401.000	100%	91.521.300	100%	109.825.560	100%	131.790.672	100%	158.148.806	100%	189.778.568		
		5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	11 Dokumen	3.405.000	11 Dokumen	4.426.500	11 Dokumen	5.311.800	11 Dokumen	6.374.160	11 Dokumen	7.648.992	11 Dokumen	9.178.790	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Koordinasi dan Penyusunan DPA Badan Penghubung	4 kali	30.323.000	4 kali	39.419.900	4 kali	47.303.880	4 kali	56.764.656	4 kali	68.117.587	4 kali	81.741.105	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan Badan Penghubung	12 bulan	30.323.000	12 bulan	39.419.900	12 bulan	47.303.880	12 bulan	56.764.656	12 bulan	68.117.587	12 bulan	81.741.105	BPHB SUMBAR

		5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan)	4 Dokumen	6.350.000	4 Dokumen	8.255.000	4 Dokumen	9.906.000	4 Dokumen	11.887.200	4 Dokumen	14.264.640	4 Dokumen	17.117.568	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Pengadministrasian Keuangan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.150.218.394	100%	7.995.283.912	100%	9.594.340.695	100%	11.513.208.834	100%	13.815.850.600	100%	16.579.020.720	
		5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Gaji dan Tunjangan ASN BPHB yang dibayarkan dalam 1 tahun	53 Orang	5.869.749.394	53 Orang	7.630.674.212	53 Orang	9.156.809.055	53 Orang	10.988.170.866	53 Orang	13.185.805.039	53 Orang	15.822.966.046	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Jasa Administrasi Keuangan BPHB yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 bulan	234.592.000	12 bulan	304.969.600	12 bulan	365.963.520	12 bulan	439.156.224	12 bulan	526.987.469	12 bulan	632.384.963	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun BPHB	1 kali	14.714.000	1 kali	19.128.200	1 kali	22.953.840	1 kali	27.544.608	1 kali	33.053.530	1 kali	39.664.236	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Laporan Keuangan Bulanan dan Semester	14 Laporan	31.163.000	14 Laporan	40.511.900	14 Laporan	48.614.280	14 Laporan	58.337.136	14 Laporan	70.004.563	14 Laporan	84.005.476	BPHB SUMBAR
						Laporan Triwulan	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan				
		5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Umum Di Badan Penghubung	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	492.141.600	100%	639.784.080	100%	767.740.896	100%	921.289.075	100%	1.105.546.890	100%	1.326.656.268	
		5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	19.864.000	12 Bulan	25.823.200	12 Bulan	30.987.840	12 Bulan	37.185.408	12 Bulan	44.622.490	12 Bulan	53.546.988	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Bulan	44.695.000	12 Bulan	58.103.500	12 Bulan	69.724.200	12 Bulan	83.669.040	12 Bulan	100.402.848	12 Bulan	120.483.418	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 Bulan	110.200.000	12 Bulan	143.260.000	12 Bulan	171.912.000	12 Bulan	206.294.400	12 Bulan	247.553.280	12 Bulan	297.063.936	BPHB SUMBAR
						Makanan dan minuman yang di sediakan untuk pertemuan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
		5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 Bulan	40.327.000	12 Bulan	52.425.100	12 Bulan	62.910.120	12 Bulan	75.492.144	12 Bulan	90.590.573	12 Bulan	108.708.687	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	2 Jenis	5.580.000	2 Jenis	7.254.000	2 Jenis	8.704.800	2 Jenis	10.445.760	2 Jenis	12.534.912	2 Jenis	15.041.894	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Makanan dan minuman yang di sediakan untuk pertemuan dan tamu	12 Bulan	37.900.000	12 Bulan	49.270.000	12 Bulan	59.124.000	12 Bulan	70.948.800	12 Bulan	85.138.560	12 Bulan	102.166.272	BPHB SUMBAR

		5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	233.575.600	12 bulan	303.648.280	12 bulan	364.377.936	12 bulan	437.253.523	12 bulan	524.704.228	12 bulan	629.645.073	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Badan Penghubung	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	541.922.699	100%	704.499.509	100%	845.399.410	100%	1.014.479.293	100%	1.217.375.151	100%	1.460.850.181	
		5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Peralatan dan Mesin Gedung Kantor yang di adakan	23 Unit	388.211.200	23 Unit	504.674.560	23 Unit	605.609.472	23 Unit	726.731.366	23 Unit	872.077.640	23 Unit	1.046.493.168	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Penghubung Prov. Sumbar		- Pembangunan Pagar pada Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta yang tersedia	2 Unit	153.711.499	2 Unit	199.824.949	2 Unit	239.789.938	2 Unit	287.747.926	2 Unit	345.297.511	2 Unit	414.357.014	BPHB SUMBAR
						- Pembangunan WC pada Anjungan Sumbar yang tersedia	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
		5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor di Badan Penghubung	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.050.356.309	100%	2.665.463.202	100%	3.198.555.842	100%	3.838.267.010	100%	4.605.920.413	100%	4.789.708.420	
		5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Terdistribusinya surat-surat Kantor	185 kali	11.919.809	185 kali	15.495.752	185 kali	18.594.902	185 kali	22.313.882	185 kali	26.776.659	185 kali	32.131.991	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Rekening Tagihan yang dibayarkan (Telpon, Air, Listrik, internet VVN-IP SIPKD, TV Kabel)	12 Bulan	397.152.500	12 Bulan	516.298.250	12 Bulan	619.557.900	12 Bulan	743.469.480	12 Bulan	892.163.376	12 Bulan	1.070.596.051	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Penghubung Prov. Sumbar		- Dukungan Penerapan New Normal	12 Bulan	1.641.284.000	12 Bulan	2.133.669.200	12 Bulan	2.560.403.040	12 Bulan	3.072.483.648	12 Bulan	3.686.980.378	12 Bulan	3.686.980.378	BPHB SUMBAR
						- Honorarium Petugas Teknis Lapangan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
						- Honorarium PTT	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
						- Jasa Kesehatan Jasmani (Senam Mingguan)	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
						- Jasa Kesehatan Rohani	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
						- Jasa Pengamanan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
						- Jasa Rohaniwan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
						- Jasa sopir	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		

						- Petugas kebersihan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	
		5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pelayanan, Sarana dan Prasarana di Badan Penghubung	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	589.184.000	100%	765.939.200	100%	919.127.040	100%	1.102.952.448	100%	1.323.542.938	100%	1.588.251.525		
		5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Kendaraan /operasional yang di Pelihara	20 Unit	213.750.000	20 Unit	277.875.000	20 Unit	333.450.000	20 Unit	400.140.000	20 Unit	480.168.000	20 Unit	576.201.600	BPHB SUMBAR	
		5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan Mesin Kantor Lainnya	12 bulan	45.110.000	12 bulan	58.643.000	12 bulan	70.371.600	12 bulan	84.445.920	12 bulan	101.335.104	12 bulan	121.602.125	BPHB SUMBAR	
		5.07.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Penghubung Prov. Sumbar		- Gedung Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta yang di Pelihara	2 Unit	240.300.000	2 Unit	312.390.000	2 Unit	374.868.000	2 Unit	449.841.600	2 Unit	539.809.920	2 Unit	647.771.904	BPHB SUMBAR	
						- Gedung Kantor Anjungan Sumatera Barat yang dipelihara	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit					
		5.07.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Penghubung Prov. Sumbar		TBox Panel Listrik Anjungan Sumatera Barat di TMII yang terpelihara	6 Panel	90.024.000	6 Panel	117.031.200	6 Panel	140.437.440	6 Panel	168.524.928	6 Panel	202.229.914	6 Panel	242.675.896	BPHB SUMBAR	
		5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah di Badan Penghubung	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	294.387.500	100%	382.703.750	100%	459.244.500	100%	551.093.400	100%	661.312.080	100%	793.574.496		
		5.07.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	17.534.000	1 Laporan	22.794.200	1 Laporan	27.353.040	1 Laporan	32.823.648	1 Laporan	39.388.378	1 Laporan	47.266.053	BPHB SUMBAR	
		5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Bangunan, Kendaraan Dinas Operasional)	12 bulan	191.692.000	12 bulan	249.199.600	12 bulan	299.039.520	12 bulan	358.847.424	12 bulan	430.616.909	12 bulan	516.740.291	BPHB SUMBAR	
		5.07.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang pada Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta	12 Bulan	85.161.500	12 Bulan	110.709.950	12 Bulan	132.851.940	12 Bulan	159.422.328	12 Bulan	191.306.794	12 Bulan	229.568.152	BPHB SUMBAR	
		5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Pelayanan Kedinasan dan SDM di Badan Penghubung	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	135.452.750	100%	176.088.575	100%	211.306.290	100%	253.567.548	100%	304.281.058	100%	365.137.269		

		5.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang disediakan	51 Stel	63.750.000	51 Stel	82.875.000	51 Stel	99.450.000	51 Stel	119.340.000	51 Stel	143.208.000	51 Stel	171.849.600	BPHB SUMBAR
						Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan	32 Stel		32 Stel		32 Stel		32 Stel		32 Stel		32 Stel		
		5.07.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan dan yang diikuti	1 Kali	51.922.750	1 Kali	67.499.575	1 Kali	80.999.490	1 Kali	97.199.388	1 Kali	116.639.266	1 Kali	139.967.119	BPHB SUMBAR
		5.07.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Badan Penghubung Prov. Sumbar		ASN BPHB yang mengikuti Bimtek	3 Orang	19.780.000	3 Orang	25.714.000	3 Orang	30.856.800	3 Orang	37.028.160	3 Orang	44.433.792	3 Orang	53.320.550	BPHB SUMBAR
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	100%	3.217.619.967	100%	4.182.905.957	100%	5.019.487.149	100%	6.023.384.578	100%	7.228.061.494	100%	8.673.673.793	
		5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	Persentase meningkatnya pelayanan kedinasan	100%	3.217.619.967	100%	4.182.905.957	100%	5.019.487.149	100%	6.023.384.578	100%	7.228.061.494	100%	8.673.673.793	
		5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Asrama Mahasiswa Yogyakarta dan Bogor yang Terkelola	12 Bulan	1.390.790.000	12 Bulan	1.808.027.000	12 Bulan	2.169.632.400	12 Bulan	2.603.558.880	12 Bulan	3.124.270.656	12 Bulan	3.749.124.787	BPHB SUMBAR
						Sewa kantor, rumah jabatan dan mess karyawan yang tersedia selama 1 Tahun	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
		5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Fasilitasi Pelayanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	327.433.151	12 Bulan	425.663.096	12 Bulan	510.795.716	12 Bulan	612.954.859	12 Bulan	735.545.830	12 Bulan	882.654.996	BPHB SUMBAR
		5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	5 kegiatan	489.003.778	5 kegiatan	635.704.911	5 kegiatan	762.845.894	5 kegiatan	915.415.072	5 kegiatan	1.098.498.087	5 kegiatan	1.318.197.704	BPHB SUMBAR
		5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1 kali	240.780.600	1 kali	313.014.780	1 kali	375.617.736	1 kali	450.741.283	1 kali	540.889.540	1 kali	649.067.448	BPHB SUMBAR
		5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung Prov. Sumbar		Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan	12 Bulan	769.612.438	12 Bulan	1.000.496.169	12 Bulan	1.200.595.403	12 Bulan	1.440.714.484	12 Bulan	1.728.857.381	12 Bulan	2.074.628.857	BPHB SUMBAR

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD. Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, indikator kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mendukung dalam pencapaian Misi ke-7 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas, dengan tujuan ke-1 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi serta sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan.

Merujuk pada hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung, ditetapkan indikator kinerja utama Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
T-C.28 Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing, Pemerintah Daerah, Perantau serta pemangku kepentingan lain	100	100	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik	12	12	12	12	12	12	12
3.	Persentase Aktifitas pejabat daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah yang dilayani	100	100	100	100	100	100	100

4.	Persentase aktifitas pengurusan kepentingan daerah yang dilayani	100	100	100	100	100	100	100
5.	Jumlah aktifitas koordinasi dengan perantau yang dilaksanakan	10	12	12	12	12	12	12
6.	Jumlah pembinaan generasi muda rantau yang dilaksanakan	2	4	4	4	4	4	4
7.	Jumlah pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12	12	12	12	12	12	12
8.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan promosi potensi daerah Sumatera Barat	12	12	12	12	12	12	12
9.	Jumlah pelaksanaan pemberian informasi potensi daerah Sumatera Barat	12	0	0	0	0	0	0

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun kedepan. Renstra berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan.

Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sekaligus juga merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Rencana Strategis ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, berarti Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021-2026. Untuk itu, dalam penyusunan program kerja dan kegiatan pada Badan penghubung Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2021 – 2026 agar mempedomani Renstra ini.

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	persentase peningkatan pelayanan kedinasan																		
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan penghubung Persentase promosi daerah yang dilaksanakan	100 % 100 %	100 % 100 %	3,961,500,000 0	100 % 100 %	3,961,500,000 0	100 % 100 %	4,058,864,000 0	100 % 100 %	4,202,436,000 0	100 % 100 %	4,403,737,000 0	100 % 100 %	0 0		
		5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitasi pelayanan yang dilakukan badan penghubung	100 %	100 %	3,911,626,000	100 %	3,961,500,000	100 %	4,058,864,000	100 %	4,202,436,000	100 %	4,403,737,000	100 %	0	BADAN PENGHUBUNG	
meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani				Nilai Akuntabilitas kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap pelayanan internal organisasi	62 baik 76,61 baik	64 baik 77,70 baik		66 baik 78,20 baik		66 baik 78,20 baik		68 baik 78,84 baik		68 baik 79 baik		70 baik 80 baik			
	meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi			nilai akuntabilitas kinerja OPD	62 baik	64 baik		66 baik		66 baik		68 baik		68 baik		70 baik			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung	100 %	100 %	225,000,000	100 %	285,000,000	100 %	300,000,000	100 %	320,000,000	100 %	360,000,000	100 %	0	BADAN PENGHUBUNG	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung	100 %	100 %	6,608,402,000	100 %	6,628,402,000	100 %	6,797,616,000	100 %	6,869,086,000	100 %	6,901,041,000	100 %	0	BADAN PENGHUBUNG	
	meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi			tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	76,61 baik	77,70 baik		78,20 baik		78,20 baik		78,84 baik		79 baik		80 baik			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung	100 %	100 %	289,000,000	100 %	289,000,000	100 %	299,000,000	100 %	249,000,000	100 %	300,000,000	100 %	0	BADAN PENGHUBUNG	
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada badan penghubung	100 %	100 %	250,000,000	100 %	245,000,000	100 %	245,000,000	100 %	265,000,000	100 %	270,000,000	100 %	0	BADAN PENGHUBUNG	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada Badan Penghubung	100 %	100 %	695,000,000	100 %	695,000,000	100 %	695,000,000	100 %	730,000,000	100 %	800,000,000	100 %	0	BADAN PENGHUBUNG	
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada badan penghubung	100 %	100 %	265,000,000	100 %	265,000,000	100 %	300,000,000	100 %	400,000,000	100 %	600,000,000	100 %	0	BADAN PENGHUBUNG	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada badan penghubung	100 %	100 %	2,195,000,000	100 %	2,195,000,000	100 %	2,215,000,000	100 %	2,350,000,000	100 %	2,500,000,000	100 %	0	BADAN PENGHUBUNG	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lancarnya pelaksanaan tugas pada badan penghubung	100 %	100 %	1,091,851,000	100 %	1,160,000,000	100 %	1,200,000,000	100 %	1,300,000,000	100 %	1,350,000,000	100 %	0	BADAN PENGHUBUNG	